


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Memimbang

: a. bahwa selubungan Dana Cadangan

yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2006 dan APBD Tahun Anggaran 2007, belum mencukupi untuk mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan pasar, sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
KABUPATEN GOWA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada Tahun 2008.

6

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Jumlah Dana Cadangan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) maksimal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan mulai disisihkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada Tahun Anggaran 2006, dan sisanya Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh milyar rupiah) disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2007 sampai dengan paling lama APBD Tahun Anggaran 2010.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(2) Rencana penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilaksanakan pada Tahun 2008.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

(2) Penarikan Dana Cadangan dalam rangka penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2008 pada Anggaran Pembiayaan Penerimaan Transfer dari Dana Cendangan.


7

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Februari 2008



Dijandatangani di Sungguminasa

pada tanggal 20 Februari 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 2.